



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 33 /HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Bahan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
- c. bahwa penetapan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Lebak Nomor: 39/PL.03.4-BA/3602/KPU-Kab/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 Tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
  2. Rapat Koordinasi Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal: 19 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : **PENETAPAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**
- KEDUA** : Menetapkan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KETIGA** : Menetapkan Bahan Kampanye sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh ) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  3. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan /atau
  4. Poster paling besar ukran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
- KEMPAT** : Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan dengan ketentuan bahan kampanye dicetak paling banyak 100 % ( seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 19 Februari 2018



Tembusan:

1. Yth.Ketua KPU Provinsi Banten
2. Yth.Pjs.Bupati Lebak
3. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Lebak
4. Yth.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak/TIM Kampanye
5. Yth.Para Ketua Partai Politik Se Kabupaten Lebak
6. Yth.Kepala Kepolisian Resort Lebak
7. Yth.Komandan Kodim 0603 Lebak
8. Yth.Kepala Kejaksaan Negeri Lebak
9. Yth.Ketua Panwaslu lebak



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak  
Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018  
Tanggal : 19 Februari 2018  
Perihal : Penetapan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

**Ketentuan-ketentuan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 :**

- I. Penambahan bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan tertulis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang ukuran dan jumlah.
- II. Desain dan materi bahan kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan /atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- III. Desain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak atau yang dicetak oleh Pasangan calon dilarang mencantumkan foto dan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
- IV. Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- V. Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye yang dibiayai oleh sendiri, meliputi:
  - a. Pakaian;
  - b. Penutup kepala;
  - c. Alat minum;
  - d. Kalender;
  - e. Kartu nama;
  - f. Pin;
  - g. Alat tulis;
  - h. Payung; dan/atau
  - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
- VI. Stiker sebagaimana dimaksud dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
  - e. Jalan-jalan protokol;
  - f. Jalan bebas hambatan;
  - g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. Taman dan pepohonan.
- VII. Setiap bahan kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.25.000 (duapuluh lima ribu).



VIII. Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau di tempat umum.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 19 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**



**AHMAD SAPARUDIN**

Tembusan:

1. Yth.Ketua KPU Provinsi Banten
2. Yth.Pjs.Bupati Lebak
3. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Lebak
4. Yth.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak/TIM Kampanye
5. Yth.Para Ketua Partai Politik Se Kabupaten Lebak
6. Yth.Kepala Kepolisian Resort Lebak
7. Yth.Komandan Kodim 0603 Lebak
8. Yth.Kepala Kejaksaan Negeri Lebak
9. Yth.Ketua Panwaslu lebak